

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak masih menjadi isu hangat dalam perekonomian Indonesia, terutama karena perannya yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara, dimana optimalisasi penerimaan pajak berkontribusi besar dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri (Adi *et al.*, 2022). Pada periode 2019–2023, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang bersifat fluktuatif, dalam tiga tahun terakhir kinerja realisasi penerimaan pajak menunjukkan hasil yang baik dengan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak telah menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Gambar 1.1 Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023

Di sisi lain, jumlah Wajib SPT Badan tahun 2025 mencapai 2.092.749, namun penyampaian SPT hanya 1.053.360 atau sekitar setengahnya. Meskipun

terjadi kenaikan 0,49% dibanding tahun 2024, peningkatan ini tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang wajib melapor (Suartama, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, sehingga diperlukan upaya optimalisasi penerimaan pajak, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN S.D. 30 APRIL 2025 PUKUL 23.59 WIB

Update Data : Rabu, 30 April 2025 23:59:56 WIB Sumber: Tabel DB Monitoring SPT

No	Jenis WP	Wajib SPT 2025	Jumlah						
			2023	2024	2025	Δ 2024-2023	% 2024-2023	Δ 2025-2024	% 2025-2024
1	Badan	2,092,749	860,351	1,048,242	1,053,360	187,891	21.84%	5,118	0.49%
2	OP	17,688,042	12,290,790	13,159,400	12,999,861	868,610	7.07%	-159,539	-1.21%
	Total	19,780,791	13,151,141	14,207,642	14,053,221	1,056,501	8.03%	-154,421	-1.09%

14



Sumber: Suartama (2025)

Gambar 1.2 Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024

World Bank Group (2024) menyatakan bahwa kesenjangan ini menjadi indikasi adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan. Sebagian besar kesenjangan disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak, dimana sekitar 26% perusahaan terlibat dalam praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Lebih lanjut, perusahaan yang menghadapi hambatan dalam administrasi pajak (35,4%) atau menghadapi persaingan informal (31,6%) cenderung memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap penerimaan pajak. Faktor tarif pajak (34%) dan administrasi pajak (33,7%) juga menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak, bahkan melebihi faktor lain seperti peradilan, transportasi, pendidikan tenaga kerja, dan listrik.

Pada era ekonomi digital, efektivitas administrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kompleksitas transaksi dan model bisnis yang terus

berkembang. Masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook turut mendorong perubahan tersebut (Cahyadi *et al.*, 2023). Kualitas kelembagaan seperti kejelasan regulasi, kompetensi petugas pajak, serta transparansi dalam proses pengawasan dan audit turut memengaruhi efektivitas administrasi perpajakan (Bui *et al.*, 2026). Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi bahwa permasalahan administrasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Proses pengolahan SPT yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan Wajib Pajak memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempersiapkan, mengisi, dan menyampaikan SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Besarnya volume pelaporan SPT yang masih dilakukan secara manual, khususnya menjelang akhir periode pelaporan SPT Tahunan turut meningkatkan beban administrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Kondisi lain muncul dari rasio pajak Indonesia yang menunjukkan kinerja kurang optimal, dengan menempati peringkat ketiga terbawah di antara negara-negara anggota G20 pada tahun 2022 (Arizal, 2023). Pada tahun 2024, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,08%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 10,31% (Wildan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya (Dewani & Setiyawati, 2025).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, reformasi perpajakan dipandang sebagai solusi ketika rasio pajak maupun kepatuhan pajak belum optimal (Darmayasa & Hardika, 2024; Santosa & Sesung, 2021). Pada awal tahun 2025, reformasi pajak muncul dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dikenal sebagai coretax. Coretax dikembangkan

dengan menerapkan sistem informasi berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) serta perbaikan basis data perpajakan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dukungan, dan pemeliharaan sistem (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Hofir *et al.* , 2023). Inovasi ini menunjukkan transformasi pengelolaan fiskal menuju era modern, dimana otomatisasi dan digitalisasi berperan sebagai dasar peningkatan efektivitas serta efisiensi administrasi perpajakan (Nugraha, 2025).

Inovasi tersebut menjadi solusi atas hambatan operasional perusahaan dalam administrasi perpajakan sebagaimana diidentifikasi oleh World Bank Group (2024), sekaligus menyederhanakan proses pelaporan agar lebih efisien. Penerapan coretax mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan kehati-hatian dan memberikan perhatian yang lebih besar pada akurasi data dalam praktik pelaporan sehari-hari, karena kesalahan sekecil apapun akan memunculkan perhatian khusus dari otoritas pajak (David & Tjaraka, 2026). Disisi lain, coretax memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menganalisis perilaku Wajib Pajak secara lebih mendalam sehingga kebijakan perpajakan dapat dirancang lebih optimal secara ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Faisol & Norsain, 2024). Melalui optimalisasi tersebut, implementasi coretax juga diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara (Arianty, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai reformasi pajak menunjukkan temuan yang beragam. Seperti, penelitian Darmayasa & Hardika (2024) dan Maisyura *et al.* (2025), menunjukkan bahwa penerapan coretax mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan perpajakan, serta memperkuat legitimasi otoritas pajak sehingga berkontribusi terhadap

peningkatan penerimaan pajak. Lebih lanjut, Subandi *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan bergantung pada kualitas sistem digital serta pengawasan yang konsisten. Implementasi *coretax* memperkuat kewenangan pemerintah sekaligus membangun kepercayaan, sehingga menempatkan *smart governance* sebagai pendorong utama strategi perpajakan yang seimbang. Disisi lain, penelitian Pradhani & Sari (2022) dan Nurjayanti & Umainah (2025), menggambarkan bahwa penggunaan e-Filling memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya secara daring.

Penelitian Sarah & Sandra (2016), juga menyoroti kemudahan dan keamanan yang dirasakan oleh PT. ABC dalam perhitungan PPN melalui fitur *upload* dan format faktur yang baku, namun konsultan pajak PT. ABC menilai bahwa e-Faktur belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam proses pelaporan SPT karena masih dilakukan secara manual. Sementara itu, Faisol & Norsain (2024) menyatakan bahwa e-Bupot Unifikasi memudahkan Wajib Pajak Badan dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sehingga lebih praktis, cepat, dan efisien. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Soraya & Zahroh (2024), yang menilai e-Bupot Unifikasi efisien, fleksibel, dan transparan, namun masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakannya karena kendala eksternal seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pendampingan, banyaknya aplikasi pelaporan, keterbatasan staf pajak, serta rendahnya pemahaman dan himbauan dari atasan.

Studi empiris menunjukkan kesenjangan penelitian diantaranya: pertama, mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada sistem perpajakan yang lama, meskipun terdapat penelitian terkait *coretax*, analisisnya cenderung

bersifat umum. Kedua, masih sedikit penelitian yang mempertimbangkan konsultan pajak sebagai informan pendukung dalam analisis pemanfaatan dan implikasi penggunaan coretax oleh Wajib Pajak Badan. Ketiga, berdasarkan survei awal penelitian masih ditemukan Wajib Pajak Badan yang kesulitan dalam implementasi coretax.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Faisol & Norsain (2024), yang bertujuan untuk memahami pemanfaatan e-Bupot dalam proses pemotongan/pemungutan pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Sumenep, dengan informan hanya Wajib Pajak. Penelitian ini berfokus pada pemahaman Wajib Pajak Badan dalam memanfaatkan layanan terbaru dari Dirjen Pajak yaitu coretax, serta implikasinya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini memperluas cakupan dengan tidak hanya membahas eBupot Unifikasi, melainkan juga mengintegrasikan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa dalam analisis. Penelitian ini menempatkan Wajib Pajak Badan sebagai informan utama, sedangkan pegawai pajak dan konsultan pajak dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memperkuat dan melengkapi pemahaman terkait pemanfaatan coretax pada Wajib Pajak Badan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan layanan coretax khususnya e-Faktur, eBupot Unifikasi, dan pelaporan SPT Masa, oleh Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
2. Bagaimana implikasi penggunaan coretax oleh Wajib Pajak Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemanfaatan layanan coretax, khususnya e-Faktur, eBupot Unifikasi, dan pelaporan SPT Masa, oleh Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Untuk mengetahui implikasi penggunaan coretax oleh Wajib Pajak Badan, baik dari sisi tantangan maupun strategi penyelesaiannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada literatur perpajakan dengan memperluas kajian mengenai implementasi coretax;
- b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi layanan perpajakan digital (e-Faktur, eBupot Unifikasi, dan SPT Masa).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan layanan coretax;
- b. Bagi Wajib Pajak Badan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai manfaat, tantangan, serta strategi penggunaan coretax sehingga dapat membantu Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- c. Bagi konsultan pajak, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan layanan dan pendampingan yang lebih tepat kepada klien terkait penggunaan coretax.